



**SALINAN**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 100.3.3.1/355 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH PENAMBAHAN LAHAN RUAS JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI I DI WILAYAH JAWA TENGAH**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan koneksi serta kapasitas jaringan jalan antar wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, telah di tetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam perkembangannya, agar pemanfaatan pengadaan tanah bagi kepentingan umum berfungsi secara maksimal, dibutuhkan penambahan ruas jalan untuk mendukung konstruksi Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah;
- c. bahwa Penambahan Lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan kegiatan bagi kepentingan umum yang diprakarsai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga pengadaan tanahnya harus dilakukan melalui mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- d. bahwa tahap persiapan pengadaan tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah telah dilaksanakan yang dimulai dari sosialisasi sampai dengan konsultasi publik dengan hasil masyarakat sepakat atas rencana Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah dimaksud;
- e. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, juncto Pasal 41 ayat (1) Peraturan Gubernur

Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, berdasarkan kesepakatan sebagaimana tersebut pada huruf c, Gubernur menerbitkan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah mendapatkan permohonan dari Instansi yang memerlukan tanah;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 224 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
  11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
  12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 10);
  13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/42 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Atas Sisa Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta Di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Bina Marga Nomor PS 0103-Db/963.2 tanggal 31 Juli 2023 perihal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I dalam Rangka Penerbitan Penetapan

- Lokasi di Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol Semarang-Solo, Solo-Ngawi dan Solo-Yogyakarta-Kulon Progo I Nomor TN.01.01/440357/22/X/2024-31 tanggal 24 Oktober 2024 perihal Tindak Lanjut Hasil Verifikasi DPPT Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo I di Provinsi Jawa Tengah;
  3. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.17 Nomor TN.01.01/693820/20/VII/2025-16 tanggal 16 Juli 2025 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di Wilayah Jawa Tengah;
  4. Surat PPK Pengadaan Tanah Jalan Tol 1.17 Nomor TN.01.01/693820/20/VII/2025-19 tanggal 24 Juli 2025 perihal Penyampaian Kebutuhan Data Dalam Rangka Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo di Wilayah Jawa Tengah;
  5. Berita Acara Rapat Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo I di Provinsi Jawa Tengah Nomor 590/4026 tanggal 13 September 2024;
  6. Berita Acara Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2745 tanggal 23 Juli 2025;
  7. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2052 tanggal 3 Februari 2025 di Balai Desa Ngasem Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar;
  8. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2053 tanggal 3 Februari 2025 di Balai Desa Jatirejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
  9. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2054 tanggal 4 Februari 2025 di Kantor Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten;
  10. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2055 tanggal 5 Februari 2025 di Kantor Kelurahan Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten;
  11. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/2056 tanggal 6 Februari 2025 di Balai Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;

12. Berita Acara Kesepakatan Lokasi Untuk Penambahan Lahan Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 500.17/1695 tanggal 7 Mei 2025 di Balai Desa Kwaren Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah seluas ± 3,04 Ha (tiga koma empat hektar), sebagai berikut :

- a. data lokasi pengadaan tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. peta penetapan lokasi pengadaan tanah Penambahan Lahan Ruas Jalan Tol Solo-Yogyakarta-Kulon Progo Seksi I di Wilayah Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan kepada Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan.

KETIGA : Pelaksanaan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. sesuai dengan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. perolehan hak atas tanah melalui pengadaan tanah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. dalam hal di lokasi tersebut terdapat tanah dan/atau bangunan milik instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa agar diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penggunaan tanah harus berdasarkan kajian dampak lingkungan serta dampak sosial masyarakat yang timbul sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. apabila peralihan hak atas tanah telah selesai dilaksanakan, diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan hak atas tanahnya sampai diterbitkan sertifikat hak atas tanah atas nama instansi induk instansi yang memerlukan tanah; dan

- f. pelaksanaan pembangunan fisik melibatkan tenaga kerja dari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan pembangunan tersebut.
- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum wajib menyampaikan perkembangan pengadaan tanah setiap triwulan pada minggu kedua kepada Gubernur Jawa Tengah cq. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah baik secara tertulis maupun elektronik berupa laporan perkembangan pengadaan tanah.
- KELIMA** : Pengawasan pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah selaku Sekretaris Tim Persiapan Pengadaan Tanah.
- KEENAM** : Apabila pelaksanaan pembangunan dan/atau pengadaan tanah tidak sesuai dengan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, akan dilakukan pencabutan terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 September 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia;
3. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia;
4. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Bupati Karanganyar;
9. Bupati Boyolali;
10. Bupati Klaten;
11. Inspektor Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
16. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama SETDA Provinsi Jawa Tengah;

18. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
19. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar;
20. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali;
21. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/355 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
PENAMBAHAN LAHAN RUAS JALAN TOL  
SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI  
I DI WILAYAH JAWA TENGAH

DATA LOKASI PENGADAAN TANAH PENAMBAHAN LAHAN RUAS JALAN TOL  
SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI I DI WILAYAH JAWA TENGAH

KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
Karanganyar	Colomadu	Desa Ngasem
Boyolali	Sawit	Desa Jatirejo
	Ceper	Desa Kuncen
		Desa Kwaren
		Desa Manjungan
Klaten	Ngawen	Desa Ngawen
		Desa Senden
		Desa Kahuman

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197007291996031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum ,




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/355 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH  
PENAMBAHAN LAHAN RUAS JALAN TOL SEMARANG-  
DEMAK SEKSI 1 DI PROVINSI JAWA TENGAH

PETA LOKASI PENGADAAN TANAH PENAMBAHAN LAHAN RUAS JALAN TOL SOLO-YOGYAKARTA-KULON PROGO SEKSI I  
Haerudin, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007291996031001



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI